



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 103/Pid/2011/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAR bin NURDIN;**
Tempat lahir : Olo-oloho;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 21 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 09 Juli 2011 sampai dengan tanggal 28 Juli 2011;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 08 September 2011 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2011;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 08 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, sejak tanggal 24 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011;

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan tanggal 21 Februari 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 17 Nopember 2011 Nomor : 224/Pid.B/2011/PN.Klk dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2011 No. Reg. Perkara: PDM-41/LASUSUA/09/2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa AHMAR bin NURDIN pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di rumah kost Terdakwa di lorong SMU Negeri 1 Desa Patowonua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara diantara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di atas, berawal ketika saksi SAENAL dan saksi putusan.mahkamahagung.go.id

SARIFUDDIN keduanya merupakan petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AHMAR bin NURDIN memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di rumah kostnya, selanjutnya atas informasi tersebut saksi SAENAL dan saksi SARIFUDDIN (Anggota Polres Kolaka Utara) melakukan pengintaian dengan cara mengintip kamar kost Terdakwa dan tidak lama kemudian mereka melihat Terdakwa sedang membuat bong (alat pengisap shabu) dan kemudian membakar pireks, untuk memastikan kalau barang yang berada di dalam pireks tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu, saksi SAENAL dan saksi SARIFUDDIN masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang sudah dalam keadaan mencair menempel di dalam pireks bersama dengan bong dari botol Yakult, 1 (satu) batang pipet plastik serta 1 (satu) buah korek api gas. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Forensik Makassar No. Lab. : 771/ KNF/ VII/ 2011 tanggal 12 Juli 2011 dengan kesimpulan bahwa barang bukti selain korek api adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akibat perbuatan Terdakwa AHMAR bin NURDIN yang telah memiliki, meyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa di bawah Polres Kolaka Utara bersama dengan barang buktinya untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa AHMAR bin NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa AHMAR bin NURDIN pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 07 Juli 2011 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya
putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di rumah kost Terdakwa di lorong SMU Negeri 1 Desa Patowonua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara diantara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi SAENAL dan saksi SARIFUDDIN keduanya merupakan petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AHMAR bin NURDIN mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di rumah kostnya, selanjutnya atas informasi tersebut saksi SAENAL dan saksi SARIFUDDIN melakukan pengintaian dengan cara mengintip kamar kost Terdakwa dan tidak lama kemudian mereka melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan tabung dari botol Yakult yang berisi air pireks yang berisikan shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah pireks yang berisikan shabu-shabu hingga cair dan berasap selanjutnya asap yang ditimbulkan oleh shabu yang mencair dihirup oleh Terdakwa.. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Forensik Makassar No. Lab. : 771/ KNF/ VII/ 2011 tanggal 12 Juli 2011 dengan kesimpulan bahwa barang bukti selain korek api adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dan dikuatkan oleh Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 812/ 451/ rsud/ SKBN/ VII/ 2011 dimana dalam hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif menggunakan Narkoba sebagaimana yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dr. NURLELA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum
putusan.mahkamahagung.go.id
Daerah HM Djafar Harun.

Akibat perbuatan Terdakwa AHMAR bin NURDIN yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa dibawah Polres Kolaka Utara bersama dengan barang buktinya untuk diproses hukum lebih lanjut..

Perbuatan Terdakwa AHMAR bin NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2011 Nomor : No. Reg. Perk: PDM- 41/LASUSUA/11/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAR bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAR bin NURDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah botol minuman merk Yakult atau bong bererisi air ;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks yang didugaberisi Narkotika ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek api merk Daiwa warna hijau;Disita untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Nopember 2011 Nomor 224/Pid.B/2011/PN. Klk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAR bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis Shabu Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong dari botol minuman merk Yakult;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek api merk Daiwa warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 24 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 16/Akta.Pid/2011/PN.Klk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2011 ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 01 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa surat Panitera Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 224/Pid.B/2011/PN.Klk masing-masing ter tanggal 05 Desember 2011 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2011 s/d 24 Nopember 2011 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kolaka dimana terlalu rendah, tidak mempertimbangkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan Narkotika sudah menjadi bahaya laten bagi bangsa Indonesia karena dampak dari penyalahgunaan Norkotika akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang tidak menutup kemungkinan dapat melemahkan Ketahanan Nasional;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara setelah memperhatikan dengan saksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sependapat
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu rendah, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan psykhotropika hanya yang sejenis di Indonesia sudah sangat membahayakan bagi kehidupan generasi bangsa sehingga hal tersebut apabila dibiarkan dan tidak dicegah serta ditanggulangi secara koprensip dipastikan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan bangsa dan akhirnya melemahkan ketahanan Nasional;

Bahwa Pengadilan sebagai benteng terakhir dan memerlukan dan mengadili perkara Narkotika didalam *menjalankan* pidana harus bisa memberikan efek jerah dan sekaligus mendidik agar dikemudian hari si-pelaku tersebut menjadi sadar dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Bahwa terdakwa yang Nota Bene adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil seharusnya memberikan contoh yang baik dan mendukung, mensukseskan pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika, Physiotropika dan obat-obatan terlarang sejenis lainnya, bukan malah memakai, menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tidak memberikan contoh yang baik dan tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkotika.

Hal-hal yang meringankan .

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 Maret 2011 Nomor :413/Pid.B/2010/PN.Kdi tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terhadap yang amarnya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;
- Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; harusnya pasal 127 ayat (1) huruf A ;
- Undang-undang No. 4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang peradilan Umum.
- Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 17 Nopember 2011 Nomor : 224/Pid.B/2011/
putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Klk, sehingga amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AHMAR bin NURDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (tujuh) bulan ;
2. menguatkan putusan Pengadilan negeri Kolaka tersebut mengutkan selehinya;
3. Memerintahkan pembedanaan tersebut dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tedakwa dalam kedua tingkat Peradilan, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa, tanggal 10 Januari 2012**, oleh kami **DALIUN SAILAN, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis, **ASWAN NURCAHYO, SH., MH** dan **GANJAR SUSILO, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 103/Pen Pid/2011/PT.Sultra, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 30 Januari 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim – hakim anggota, serta dibantu oleh **AHMAD RIFAI SALLA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

1. **ASWAN NURCAHYO, SH., MH**
SAILAN, SH., MH.

DALIUN

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. GANJAR SUSILO, SH.

Panitera Pengganti,
Ttd

AHMAD RIFAI SALLA,SH.,

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,
Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, SH
Nip.19641231 199503 1 013